

PENDAFTARAN POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DAERAH*

Agus Arika Eno**

I Gede Yusa***

Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum
Universitas Udayana

ABSTRAK

Potensi indikasi geografis baru akan mendapatkan perlindungan hukum apabila telah didaftarkan di Direktorat Jendral Kekayaan Intelaktual. Dalam perlindungannya, indikasi geografis tidak terlepas dari nilai ekonomi yang melekat pada suatu produk yang telah terdaftar. Namun demikian belum banyak masyarakat daerah yang mendaftarkan potensi indikasi geografis guna meningkatkan kesejahteraan perekonomiannya. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui siapa saja para pihak yang berhak mendaftarkan potensi indikasi geografis dan untuk mengetahui pendaftaran potensi indikasi geografis dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa, pihak-pihak yang berhak mengajukan pendaftaran indikasi geografis berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (3) UU Merek dan IG adalah lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu dan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota. Pendaftaran potensi indikasi geografis dapat meningkatkan nilai ekonomi suatu produk yang nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat daerahnya.

Kata Kunci: Pendaftaran, Potensi Indikasi Geografis, Kesejahteraan ekonomi.

* Judul E-jurnal: PENDAFTARAN POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DAERAH

** Penulis pertama dalam penulisan makalah ilmiah ini ditulis oleh Agus Arika Eno, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, Korespondensi: agusarikaeno@yahoo.co.id

*** Penulis kedua dalam penulisan makalah ilmiah ini ditulis oleh Dr. I Gede Yusa, Pembimbing Akademik dari Penulisan pertama di Fakultas Hukum universitas Udayana.

ABSTRACT

The new geographical indication potential will get legal protection if it has been registered with the Directorate General of Intellectual Property. In its protection, geographical indications are inseparable from the economic value inherent in a product that has been registered. However, not many regional communities have registered the potential geographical indications to increase economic prosperity. The purpose of this paper is to find out who the parties are entitled to register potential geographical indications and to find out the registration of potential geographical indications can improve the economic well-being of the local community. The method used in this study is a normative legal research method and uses a statutory approach. The results of the study show that the parties entitled to submit registration for geographical indications are based on the provisions of Article 53 paragraph (3) of the Trademark and IG Law are institutions that represent communities in certain geographical regions and provincial or district / city governments. Registration of potential geographical indications can increase the economic value of a product which can later improve the economic well-being of the local community.

Keywords: Registration, Potential Geographical Indications, Economic Affordability.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indikasi Geografis merupakan bagian rezim Kekayaan Intelektual selain Hak Cipta, Paten, Rahasia Dagang dan kekayaan intelektual lainnya. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang mencerminkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis meliputi faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut yang selanjutnya memberikan ciri khas dan karakteristik tertentu pada produk

yang dihasilkan.¹ Pada umumnya nama indikasi geografis terdiri dari nama suatu produk yang diikuti oleh nama daerah atau tempat asal produk tersebut dihasilkan.²

Indonesia sebagai negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam dan budaya merupakan negara yang berpotensi menghasilkan produk-produk indikasi geografis. Pemanfaatan sumber daya alam dan budaya oleh masyarakat akan menghasilkan produk-produk indikasi geografis yang bernilai tinggi di pasaran. Berdasarkan daftar umum Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut DJKI) terdapat 67 produk yang telah terdaftar sebagai indikasi geografis di DJKI. Produk-produk yang telah terdaftar diantaranya adalah Kopi Arabika Kintamani dengan pemegang indikasi geografisnya adalah Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Kintamani Bali, Mebel Ukir Jepara dengan pemilik indikasi geografisnya Jepara Indikasi Geografis Produk-Mebel Ukir Jepara (JIP-MUJ), Kopi Arabika Gayo dengan pemilik indikasi geografisnya Masyarakat Perlindungan Kopi Gayo (MPKG), Kangkung Lombok dengan pemilik indikasi geografis Asosiasi Komoditas Kangkung, Madu Sumbawa dengan pemilik indikasi geografis Jaringan Madu Hutan Sumbawa dan produk indikasi geografis lainnya.³

¹ I Ketut Haris Wiranata dan Anak Agung Sri Indrawati, 2014, *Pendaftaran Kembali Hak Merek Dagang Indikasi Geografis*, Jurnal Kertha Semaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. II, No. 5, h. 2, URL : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/10357>, diakses pada tanggal 26 Juni 2019 pukul 15:52.

² Siti Asfiah, 2015, *Perlindungan Hukum Potensi Indikasi Geografis di Kabupaten Brebes Guna Pengembangan Masyarakat Lokal*, Jurnal Idea Hukum, Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 1 No. 2, h. 111.

³ Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, <http://www.dgip.go.id>, diakses tanggal 21 Januari 2019 pukul 16.42.

Dalam sistem hukum internasional indikasi geografis diatur melalui beberapa konvensi-konvensi dan perjanjian internasional seperti: *Madrid Agreement* tahun 1981, *Paris Convention For The Protection of Industrial Property* tahun 1983, dan *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)*. *TRIPs Agreement* memberikan perlindungan indikasi geografis mengenai persaingan tidak sehat dan larangan pemakaian indikasi geografis pada produk-produk selain yang dihasilkan oleh si pemegang hak. Hal ini ditujukan untuk mencegah penggunaan indikasi geografis yang salah dan berpotensi menyesatkan masyarakat.⁴

Sebagai negara yang ikut keanggotaan *World Trade Organization* (*WTO*) dan menyetujui *TRIPs Agreement*, Indonesia telah membuat payung hukum indikasi geografis sesuai dengan syarat dan ketentuan *TRIPs Agreement* dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan sekarang ini kembali diubah menjadi Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Merek dan IG).⁵ Selain itu indikasi geografis juga mendapat perlindungan hukum khusus dari DJKI Kementerian Hukum dan HAM yang dimuat dalam buku indikasi geografis Indonesia.⁶

⁴ I Gede Agus Kurniawan, 2013, *Pengaturan Penghentian Pemakaian Indikasi Geografis Pada Merek Terdaftar Oleh Pihak Lain Yang Tidak Berhak (Studi Komparatif Beberapa Negara)*, Jurnal Megister Hukum Udayana, Vol. 2, No.2, h. 8, URL : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/5940>, diakses tanggal 2 Juli 2019 pukul 16:00.

⁵ Ni Ketut Supasti Dharmawan et. Al., 2018, *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*, Swasta Nulus, Denpasar, h. 39.

⁶ Lily Karuna Dewi, 2019, *Perlindungan Produk-Produk Berpotensi Kekayaan Intelektual Melalui Indikasi Geografis*, Jurnal Kerta Semaya, Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 7, No. 3, URL : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/47568>, diakses tanggal 18 Juni 2019 pukul 10:00.

Berdasarkan Pasal 53 UU Merek dan IG potensi indikasi geografis baru akan mendapatkan perlindungan setelah didaftarkan. Perlindungan indikasi geografis tidak terlepas dari adanya nilai ekonomi yang melekat pada suatu produk yang telah terdaftar. Nilai ekonomi ini timbul dikarenakan penggunaan tanda atau label indikasi geografis pada suatu produk akan memberikan reputasi baik di masyarakat.⁷ Meskipun Indonesia banyak mempunyai potensi indikasi geografis, belum banyak masyarakat daerah yang mendaftarkan atau sekedar menyadari bahwa produk-produk sumber daya alam, hasil kerajinan tangan dan hasil industri mereka termasuk indikasi geografis yang dapat memberikan nilai ekonomi terhadap produk daerah tersebut. Oleh karena itu sudah seharusnya masyarakat dan/atau pemerintah daerah memproteksi dan memanfaatkan potensi indikasi geografis yang mereka miliki dengan mendaftarkannya sebagai indikasi geografis, guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat daerahnya.

1.2. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka masalah yang akan diangkat dalam tulisan ilmiah ini antara lain:

1. Siapa para pihak yang berhak mendaftarkan potensi indikasi geografis guna meningkatkan kesejahteraan daerah?
2. Mengapa suatu pendaftaran potensi indikasi geografis dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat daerah?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah agar kita lebih mengetahui tentang siapa para pihak yang berhak mendaftarkan potensi

⁷ Ni Ketut Supasti Dharmawan et.al., *op.cit*, h. 70

indikasi geografis dan bagaimana pendaftaran potensi indikasi geografis dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat daerah.

II. ISI MAKALAH

2.1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode penelitian normatif (*normative legal research*). Metode penelitian normatif merupakan metode yang menekankan bahwa hukum adalah bangunan dari sistem norma.⁸ Metode ini dilakukan berkaitan dengan norma-norma dan prinsip-prinsip Hukum Kekayaan Intelektual khususnya Indikasi Geografis.

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah Undang-Undang dan/atau regulasi yang ada kaitannya dengan isu hukum yang dibahas.

Bahan hukum yang dipergunakan untuk penulisan karya ilmiah ini antara lain:

1. Bahan hukum primer (*primary law material*) yaitu peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Indikasi Geografis.⁹
2. Bahan hukum skunder (*secondary law material*) yaitu bahan hukum yang memberikan suatu penjelasan

⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, cet. III, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 34.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, h. 93.

mengenai bahan hukum primer. Dalam hal ini adalah hasil penelitian dan pendapat para ahli.¹⁰

3. Bahan hukum tersier (*tertiary law material*) yaitu bahan hukum yang memberikan suatu penjelasan tentang bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder.¹¹

Dalam penulisan jurnal ini, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum yang didapat selama penelitian ini dilakukan. Sedangkan teknik pengolahan data yang digunakan adalah teknik pengolahan data kuantitatif yaitu menguraikan bahan hukum secara teratur dengan bentuk kalimat yang baik dan benar, sistematis dan logis sehingga mempermudah dalam menginterpretasikan bahan hukum dan memahami hasil yang diperoleh.

2.2. Hasil dan Analisis

2.2.1. Para Pihak Yang Berhak Mendaftarkan Potensi Indikasi Geografis

Indikasi Geografis merupakan rezim kekayaan intelektual yang berbeda dengan rezim kekayaan intelektual pada umumnya. Kepemilikan indikasi geografis hanya dapat dimiliki oleh masyarakat secara kolektif/komunal yang menghasilkan produk potensi indikasi geografis tersebut, sedangkan pada kekayaan intelektual lain seperti merek dan hak cipta kepemilikannya bisa oleh perseorangan atau individu.¹² Hal ini dikarenakan potensi indikasi geografis yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh faktor alam atau lingkungan indikasi geografis tempat produk itu dihasilkan. Dengan kata lain perorangan atau individu tidak bisa

¹⁰*Ibid.*

¹¹ Abdulkadir Muhammad. 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 82.

¹² Khoirul Hidayah, 2017, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, h. 54.

menjadi pemohon indikasi geografis untuk menghindari penguasaan atau memonopoli pemasaran produk indikasi geografis oleh individu tersebut.

Indikasi geografis baru akan mendapatkan perlindungan hukum setelah didaftar oleh Menteri. Adapun para pihak yang berhak mengajukan permohonan pendaftarkan potensi indikasi geografis berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (3) UU Merek dan IG, adalah:

1. “Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa:
 - a) sumber daya alam
 - b) barang kerajinan tangan; atau
 - c) hasil industri.
2. Pemerintah daerah provinsi dan/atau kabupaten kota”.

Pemohon yang mengajukan permohonan indikasi geografis baru akan mendapatkan perlindungan hukum setelah resmi terdaftar di DJKI. Dalam penjelasan UU Merek dan IG diketahui bahwa, lembaga yang dapat mewakili masyarakat dalam mengajukan permohonan indikasi geografis yaitu asosiasi produsen, koperasi dan masyarakat perlindungan indikasi geografis (MPIG). Kelembagaan yang terbentuk diharuskan dari orang-orang yang terlibat langsung dalam produksi maupun pemasaran produk potensi indikasi geografis tersebut.¹³

Selain mengatur para pihak yang mengajukan permohonan indikasi geografis yang berkedudukan di Indonesia, UU Merek dan IG juga mengatur permohonan yang diajukan oleh pemohon yang berkedudukan di luar negeri wajib diajukan oleh kuasanya di Indonesia. Pendaftaran indikasi geografis oleh pemohon yang berkedudukan di luar negeri hanya dapat dilakukan apabila

¹³ Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengrus HAKI Yang Benar*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, h. 106.

indikasi geografis tersebut telah mendapat pengakuan dari negaranya atau dengan kata lain telah terdaftar di negara tempat asalnya. Hal ini ditujukan untuk memastikan bahwa indikasi geografis yang diajukan tersebut memiliki legalitas kepemilikan atau pengakuan dari negara asalnya.¹⁴ Adapun contoh kepemilikan atas indikasi geografis yang berkedudukan di luar negeri adalah *Champagne* yang pemilik indikasi geografisnya *Comite Interprofessionnel Du Vin De Champagne (CIVC)* dengan kuasanya Gunawan Suryomurcito.

2.2.2. Pendaftaran Potensi Indikasi Geografis Guna Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Daerah

Produk potensi indikasi geografis baru akan mendapat perlindungan hukum setelah didaftarkan di DJKI. Dalam sistem pendaftarannya di Indonesia, indikasi geografis menggunakan sistem pendaftaran konstitutif. Sistem pendaftaran konstitutif merupakan sistem pendaftaran yang hak eksklusifnya diperoleh pendaftar pertama (*first to file principle*) dan pendaftar selanjutnya tidak akan mendapatkan perlindungan hukum.¹⁵

Pendaftaran indikasi geografis merupakan perlindungan hukum preventif dari pemerintah dalam melindungi potensi indikasi geografis masyarakat daerahnya. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang ditujukan untuk mencegah dan menghindarkan terjadinya sengketa di kemudian hari. Dengan didaftarkannya suatu potensi indikasi geografis akan memberikan perlindungan/kepastian hukum terhadap kualitas dan mutu produk potensi indikasi geografis yang

¹⁴ Sudjana, 2018, *Implikasi Perlindungan Indikasi Geografis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Terhadap Pengembangan Ekonomi Lokal*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, h. 40-41.

¹⁵ Ni Ketut Supasti Dharmawan, *op.cit*, h.72

dihasilkan oleh masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori Robert M. Sherwood pertama yaitu *Reward Teory* yang menekankan bahwa suatu pencipta harus diberikan *reward/apresiasi* dalam bentuk perlindungan hukum atas ciptaanya.¹⁶ *Reward* diberikan pemerintah berupa sertifikat indikasi geografis sebagai bentuk penghargaan dan perlindungan hukum kepada masyarakat penghasil karena telah menciptakan atau menghasilkan produk yang berpotensi indikasi geografis.

Pendaftaran potensi indikasi geografis juga sejalan dengan teori Robert M. Sherwood yang kedua yaitu *Recovery teory* yang menekankan bahwa, seorang pencipta sewajarnya mendapat *recovery* atas kerja keras, waktu, dan uang yang telah dikeluarkan selama menghasilkan ciptaannya.¹⁷ Masyarakat dan pemerintah daerah pemilik potensi indikasi geografis akan memperoleh *recovery* atas kerja keras, waktu, dan uang apabila produk indikasi geografis tersebut telah terdaftar dan produk indikasi geografis tersebut telah dipasarkan dengan naiknya nilai ekonomi dari produk tersebut.

Sejalan dengan teori Robert M. Sherwood sebelumnya yaitu *Incentive Teory*, yang menekankan bahwa insyentif diberikan kepada pencipta sebagai dorongan untuk mengasilkan ciptaan yang lebih baik. Kaitanya dengan indikasi geografis yaitu pemberian *incentive* merupakan bentuk perlindungan dan motifasi kepada masyarakat penghasil produk potensi indikasi geografis untuk menghasilkan produk yang lebih baik kedepanya.¹⁸

¹⁶ Ari Wibowo,2015, *Justifikasi Hukum Pidana Terhadap Kebijakan Kriminalisasi Pelanggaran Hak Cipta, Serta Perumusan Kualifikasi Yuridis dan Jenis Deliknya*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 22, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, h. 62.

¹⁷*Ibid.*

¹⁸*Ibid.*

Ketiga teori diatas pada dasarnya menekankan bahwa setiap pencipta harus diberikan penghargaan atas setiap karya/ciptaan yang dihasilkannya. Dalam tulisan ini yaitu memberikan penghargaan kepada masyarakat penghasil dengan mendaftarkan produk potensi indikasi geografis yang dimilikinya.

Dalam penerapannya salah satu tujuan dari pendaftaran potensi indikasi geografis adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat daerah asalnya. Nilai ekonomi ini timbul dikarenakan penggunaan tanda/label indikasi geografis pada suatu produk dapat memberikan gambaran jelas terhadap mutu dan kualitas produk indikasi geografis yang nantinya akan memberikan reputasi baik di masyarakat. Hal ini secara tidak langsung akan menambah nilai ekonomi dari produk indikasi geografis terdaftar dan menjamin kepastian hukum atas produk tersebut apabila nantinya diklaim oleh pihak lain.¹⁹

Dengan didaftarkannya beberapa potensi indikasi geografis di Indonesia dapat dilihat adanya peningkatan nilai ekonomi yang memberikan hasil positif sejak potensi indikasi geografis tersebut didaftar antara lain:²⁰

- 1) Meningkatnya jumlah produsen atau masyarakat penghasil yang terlibat langsung dalam menciptakan produk potensi indikasi geografis, misalkan jumlah pengumpul madu Sumbawa bertambah 5 kali lipat dari sebelumnya,
- 2) Terdapat beberapa produk potensi indikasi geografis yang telah terdaftar mendapat harga premium, misalkan terjadi

¹⁹ Trias Palupi Kurnianingrum, 2016, *Perlindungan Hak Ekonomi Atas Indikasi Geografis*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, h. 20.

²⁰ Sudjana, *op. cit*, h. 46

kenaikan harga sejumlah 40% untuk madu Sumbawa dalam 5 tahun,

- 3) Dengan banyaknya potensi indikasi geografis terdaftar meningkatkan ekspor produk daerah local, misalkan ekspor Kopi Arabika Gayo ke AS.

Indikasi geografis memiliki peranan penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat daerah asalnya. Hal ini sejalan dengan teori *public benefit*, yang menyatakan bahwa, kekayaan intelektual dalam hal ini indikasi geografis merupakan suatu alat untuk mengembangkan atau meningkatkan ekonomi masyarakat tempat produk itu dihasilkan.²¹ Alat dalam hal ini merupakan sarana pemasaran untuk mengangkat nilai ekonomi dari suatu produk indikasi geografis di pasaran.

Terkait jangka waktu perlindungan indikasi geografis sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 61 ayat (1) menyatakan bahwa “Indikasi Geografis dilindungi selama terjaga reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan Indikasi Geografis pada suatu barang”. Kesejahteraan ekonomi masyarakat daerah dapat diwujudkan dengan menjaga reputasi produk indikasi geografis yang dihasilkan. Produsen dan/atau Pemerintah daerah yang memiliki indikasi geografis diharuskan menjaga dan mempertahankan kualitas dan karakteristik produk yang menjadi dasar diberikannya suatu indikasi geografis.

Dengan karakteristik dan kualitas yang terus terjaga secara akan menghasilkan reputasi baik di mata masyarakat konsumen dan meningkatkan harga produk di pasaran. Selanjutnya, reputasi yang telah terbangun atas suatu produk indikasi geografis dapat dijadikan alat pemasaran produk sekaligus

²¹ Ranti Fauza Mayana, 2004, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, Grasindo, Jakarta, h. 89-90.

meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat penghasil indikasi geografis secara berkelanjutan.

Beberapa contoh daerah di Indonesia yang memiliki potensi indikasi geografis terdaftar adalah : Bali (Kopi Arabika Kintamani Bali, Mete Kubu Bali, Garam Amed Bali, Tunun Gringsing Bali, Kopi Robusta Pupuan Bali), Sumatera Utara (Kopi Arabika Lintong/Mandailing), dan Lampung (Kopi Robusta Lampung dan Lada Hitam Lampung). Potensi indikasi geografis dari daerah-daerah ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi di pasaran, misalkan *ekspor* Kopi dari Sumatera Utara yang mencapai angka 71,68 juta dolar AS dari volume biji kopi sebanyak 21,969 ton per tahun. Daerah lainnya yaitu Lampung dengan *ekspor* Kopi Arabika Lampung yang mencapai 183,070 ton dengan penjualan mencapai sekitar 301, 643 juta dolar AS per tahunnya.²²

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah dibahas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, para pihak yang berhak mendaftarkan potensi indikasi geografis berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (3) UU Merek dan IG, adalah lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu dan pemerintah daerah provinsi dan/atau kabupaten kota. Pendaftaran potensi indikasi geografis dapat meningkatkan nilai ekonomi produk terdaftar, dikarenakan tanda/label indikasi geografis memberikan gambaran jelas terhadap mutu dan kualitas produk yang dihasilkan. Dengan nilai ekonomi produk yang tinggi, secara berkelanjutan akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat daerahnya.

²² Sudjana, *op.cit*, h. 47

3.2. Saran

Selanjutnya penulis akan mengemukakan beberapa saran sesuai permasalahan yang dibahas yaitu masyarakat dan/atau pemerintah daerah diharapkan membentuk kelembagaan seperti; pendirian asosiasi produsen, koperasi dan masyarakat perlindungan indikasi geografis sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan indikasi geografis. Selanjutnya, diharapkan dilakukan pendaftaran potensi indikasi geografis baik dari lembaga yang mewakili masyarakat dan/atau pemerintah daerah sebagai bentuk perlindungan hukum dan pelayanan terhadap masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat daerahnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Supasti Dharmawan, Ni Ketut et. Al., 2018, *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*, Swasta Nulus, Denpasar.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, cet. III, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengrus HAKI Yang Benar*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta.
- Khoirul Hidayah, 2017, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Ranti Fauza Mayana, 2004, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, Grasindo, Jakarta.

Jurnal dan Karya Ilmiah

- Siti Asfiah, 2015, “Perlindungan Hukum Potensi Indikasi Geografis di Kabupaten Brebes Guna Pengembangan Masyarakat Lokal”, *Jurnal Idea Hukum*, Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 1 No. 2.
- Lily Karuna Dewi, 2019, “Perlindungan Produk-Produk Berpotensi Kekayaan Intelektual Melalui Indikasi Geografis”, *Jurnal Kerta Semaya*, Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 7, No. 3, URL : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/47568>, diakses tanggal 18 juni 2019 pukul 10:00.
- Trias Palupi Kurnianingrum, 2016, “Perlindungan Hak Ekonomi Atas Indikasi Geografis”, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta.
- Agus Kurniawan, I Gede, 2013, “Pengaturan Penghentian Pemakaian Indikasi Geografis Pada Merek Terdaftar Oleh Pihak Lain Yang Tidak Berhak (Studi Komparatif Beberapa Negara)”, *Jurnal Megister Hukum Udayana*, Vol. 2, No.2, URL : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/5940>, diakses tanggal 2 juli 2019 pukul 16:00.
- Sudjana, 2018, “Implikasi Perlindungan Indikasi Geografis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 atahun 2016 Terhadap Pengembangan Ekonomi Lokal”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung*.

Ari Wibowo, 2015, “Justifikasi Hukum Pidana Terhadap Kebijakan Kriminalisasi Pelanggaran Hak Cipta, Serta Perumusan Kualifikasi Yuridis dan Jenis Deliknya”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 22, No.1, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Haris Wiranata, I Ketut dan Anak Agung Sri Indrawati, 2014, “Pendaftaran Kembali Hak Merek Dagang Indikasi Geografis”, *Jurnal Kertha Semaya*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. II, No. 5, h. 2, URL : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/10357>, diakses pada tanggal 26 Juni 2019 pukul 15:52.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

TRIPs Agreement (Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights).

Internet

Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, <http://www.dgip.go.id>, diakses tanggal 21 Januari 2019, pukul 16.42.